

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dan diajukan pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan dan pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian terbukti bahwa sebagian atau seluruh skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 11 Desember 2025

Muhammad Hibni Fahrurrozi
NIM.201130053

ABSTRAK

Nama : Muhammad Hibni Fahrurrozi, NIM: 201130053, Judul Skripsi: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Akad Mudharabah Pada Produk SIJAKA (Simpanan Berjangka) di Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja (Studi Kasus KSPPS Abdi Kerta Raharja Cabang Pabuaran).

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan lembaga yang melayani berbagai jenis simpanan, salah satunya di Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja menawarkan produk simpanan guna membantu anggota dalam menjalankan kegiatan ekonomi untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Produk simpanan yang digunakan masyarakat salah satunya ialah Simpanan Berjangka (SIJAKA) yakni Simpanan anggota Koperasi yang mana penyimpanannya sudah lama dan memiliki jangka waktu tertentu dengan pola bagi hasil.

Rumusan masalah penelitiannya adalah: 1. Bagaimana penerapan akad Mudharabah pada kondisi objektif dalam Produk Simpanan Berjangka di Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja? dan 2. Bagaimana tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 terkait penyelesaian praktik akad Mudharabah pada Produk Simpanan Berjangka di Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja?

Penelitian ini bertujuan 1. Untuk mengetahui menganalisis implementasi akad Mudharabah dalam Produk Simpanan Berjangka (SIJAKA) yang ditawarkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Abdi Kerta Raharja. Dan 2. Untuk menganalisis kesesuaian praktik akad Mudharabah pada Produk Simpanan Berjangka (SIJAKA) di Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Metode yang digunakan ialah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yuridis empiris, sedangkan sumber data yang digunakan ialah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan studi dokumen. Adapun teknik analisis data yang digunakan ialah teknik deskripsi analisis data.

Hasil yang diperoleh pada penelitian ini adalah: 1. Penerapan Akad *Mudharabah* Pada Kondisi Objektif Dalam Produk Simpanan Berjangka di Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja Cabang Pabuaran, dalam pelaksanaan produk Simpanan Berjangka (SIJAKA) prosesnya sangat mudah cukup dengan menyertakan fotokopi KTP, fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan KTP Ahli Waris. Simpanan Berjangka (SIJAKA) menggunakan akad *mudharabah* yakni akad bagi hasil. 2. Dalam praktiknya terkait penyelesaian Akad Mudharabah Pada Produk Simpanan Berjangka Di Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja Cabang Pabuaran Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja Cabang Pabuaran sudah menerapkan syariat-syariat Islam bahkan dalam ketentuan Fatwa DSN MUI tersebut telah sesuai dengan pelaksanaannya, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) bahwa kedua belah pihak telah sama-sama mengetahui akad dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan syariat Islam, serta Dewan Pengawas Syariah memberikan inovasi baru terkait tentang sertifikat yang di berikan terhadap anggota.

Kata Kunci : *Simpanan Berjangka, Akad Mudharabah, Hukum Ekonomi Syariah.*



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani, Curug Kota Serang Telp. 0254-2000323 Fax. 0254-200022

Nomor : Nota Dinas	Kepada Yth
Lamp : 1 (satu) Eksemplar	Dekan Fakultas Syariah
Hal : Pengajuan Ujian Munaqasyah	UIN SMH BANTEN
a.n <u>Muhammad Hibni Fahrurrozi</u>	Di Serang
NIM : 201130053	

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara MUHAMMAD HIBNI FAHRURROZI, NIM 201130053, Judul Skripsi: *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Akad Mudharabah pada Produk SIJAKA (Simpanan Berjangka) di Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja (Studi Kasus KSPPS Abdi Kerta Raharja Cabang Pabuaran)* kiranya dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian Munaqasyah pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Serang, Juli 2025

Pembimbing I,

Pembimbing II

Asep Opik Akbar, M.A.
NIP: 197205072009011008

M. Riza Pahlefi, M.Pd.
NIP: 199502012019031005

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK
AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK SIJAKA (SIMPANAN
BERJANGKA) DI KOPERASI SYARIAH ABDI KERTA RAHARJA
(Studi Kasus KSPPS Abdi Kerta Raharja Cabang Pabuaran)**

Oleh:

**Muhammad Hibni Fahrurrozi
NIM: 201130053**

Menyetujui:

Pembimbing I,



Asep Opik Akbar, M.A.
NIP: 497205072009011008

Pembimbing II



M. Riza Pahlefi, M.Pd.
NIP: 199502012019031005

Mengetahui:



Dekan Fakultas Syariah
Dr. Hi. In Ratna Sumirat, M. Hum.
NIP: 19650607 199203 1 005

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi
Syariah



Hilman Taqiyyudin, S.Ag., M.H.I.
NIP: 197103252003121001

PENGESAHAN

Skripsi atas nama Muhammad Hibni Fahrurrozi, NIM 201130053, Berjudul: *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Akad Mudharabah pada Produk SIJAKA (Simpanan Berjangka) di Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja (Studi Kasus KSPPS Abdi Kerta Raharja Cabang Pabuaran)* telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 11 Desember 2025. Skripsi Ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 11 Desember 2025

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota,



Dr. H. Dede Permana, M.A.
NIP. 197903262008121001

Sekretaris Merangkap Anggota,



Pitrotussaadah, S.H.I., M.Ag.
NIP. 198710202020122006

Anggota-Anggota,

Penguji I



Arif Rahman, M.H.
NIP. 198709122019031009

Penguji II



Pitrotussaadah, S.H.I., M.Ag.
NIP. 198710202020122006

Pembimbing I,



Asep Opik Akbar, M.A.
NIP. 197205072009011008

Pembimbing II



M. Riza Pahlefi, M.Pd.
NIP. 199502012019031005

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin...

Terima kasih kepada Allah SWT yang Maha pengasih lagi Maha Penyayang atas segala nikmat yang memberikan kemudahan, keringanan serta kesabaran yang tiada henti dalam menjalani hidup ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita- citaku.

Ku persembahkan skripsi ini untuk orang tuaku tercinta, Bapak Baet Hibatulloh, S.Pd. dan Ibu Eutik Sobariah, S.Pd, yang dengan setulus hati mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran serta tidak pernah berhenti memberiku semangat, doa, nasehat dan motivasi. Terimakasih atas segala cinta, kasih sayang yang amat sangat tulus untukku, doa yang selalu dipanjatkan untuk kebaikan dan kebahagiaanku.

MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Muhammad Hibni Fahrurrozi, Dilahirkan pada tanggal 22 Desember 2001 tepatnya di Bandung, Jawa Barat. Merupakan anak kedua dari pasangan Bapak Baet Hibatulloh, S.Pd. dan Ibu Eutik Sobariah, S.Pd.

Adapun riwayat pendidikan penulis pada tahun 2007 Sekolah Dasar Negeri (SDN) Mandalawangi 1 dan lulus pada tahun 2013, Penulis melanjutkan pendidikannya di MTS Pondok Pesantren Turus Pandeglang pada tahun 2013 dan lulus pada tahun 2016. Melanjutkan lagi ke pendidikan MA di Pondok Pesantren Turus Pandeglang 2016 dan lulus pada tahun 2020. Penulis melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Syariah jurusan Hukum Ekonomi Syariah, selama berkuliah penulis mengikuti KKN di Desa Malingping yang ada di Kecamatan Manglingping Kabupaten Lebak, Banten. Selesai KKN, penulis berkegiatan PPL di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri yang bertempat di Kota Serang. Dan Kantor Advokat Deden Ardiansyah, S.H.,M.H yang bertempat di Ciruas, Kec. Ciruas, Kab.Serang Provinsi Banten.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya. Yang telah diberikan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah *ilahi* kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya diakhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul: **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Akad Mudharabah pada Produk SIJAKA (Simpanan Berjangka) di Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja (Studi Kasus KSPPS Abdi Kerta Raharja Cabang Pabuaran)** merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat yang diperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Muhammad Ishom, M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten beserta jajarannya yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
2. Dr. Hj. Iin Ratna Sumirat, M. Hum., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah membantu dan memberikan motivasinya kepada

penulis untuk menyusun skripsi.

3. Dr. Nurul Ma'rifah, M. Si. Wakil Dekan 1, Dr. Entol Zaenal Muttaqin, M.H., M.A. Wakil Dekan 2, dan Dr. Dede Permana, M. A. Wakil Dekan 3 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah membantu dan memberikan motivasinya kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Hilman Taqiyyudin, S. Ag., M. H.I., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
5. Dian Febriyani, Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi.
6. Asep Opik Akbar, M.A., Pembimbing I dan M. Riza Pahlefi, M. Pd., Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan memberi nasihat, mengarahkan, serta membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis berkuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
8. Bapak Ahmad Syamsuddin, selaku ketua Cabang AKR, dan seluruh jajaran kepengurusannya yang memberikan izin penelitian kepada penulis untuk menyusun skripsi dan meluangkan waktunya untuk memberikan informasi/data selama penelitian.

9. Kepada keluarga besar dari bapak dan ibu serta sahabat-sahabatku tercinta yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih sudah menemani, memberi semangat, arahan dan doa untuk saling membantu, berjuang bersama selama proses perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis oleh karena itu penulis mengharapkan pendapat, kritik dan saran yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jugalah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap, kiranya karya tulis ini turut mewarnai *khazanah* ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca umumnya.

Serang, Juli 2025

Muhammad Hibni Fahrurrozi

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
SURAT PENGAJUAN.....	iii
SURAT PERSETUJUAN DEKAN	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
 BAB 1	 PENDAHULUAN
A.Latar Belakang Masalah	1
B.Rumusan Masalah.....	5
C.Fokus Penelitian.....	6
D.Tujuan penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	8
G.Kerangka Pemikiran	13
H.Metode Penelitian	15
I. Sistematika Pembahasan	20
 BAB II	 TINJAUAN TEORI
A.Akad	24
1. Pengertian Akad.....	24
2. Rukun dan Syarat Akad	25
3. Asas-Asas Akad.....	27
4. Macam-Macam Akad.....	29
5. Berakhirnya Akad	30

	B. Akad Mudharabah	32
	1. Pengertian Akad Mudharabah	32
	2. Dasar Hukum Mudharabah	35
	3. Rukun dan Syarat Mudharabah	37
	4. Hikmah Disyariatkan Mudharabah	39
	5. Jenis-jenis Mudharabah.....	40
	6. Perkara Pembatalan/Berakhirnya Mudharabah	41
	C. Simpanan Berjangka (SIJAKA)	42
	1. Simpanan Berjangka Menurut Hukum Ekonomi Syariah	42
	2. Simpanan Berjangka Menurut Fatwa DSN-MUI	43
BAB III	KONDISI OBJEKTIF KOPERASI SYARIAH	
	A. Sejarah Berdirinya Koperasi Abdi Kerta Raharja	44
	B. Visi, Misi, dan Tujuan Koperasi Abdi kerta Raharja	48
	C. Struktur Organisasi Koperasi Abdi Kerta Raharja	51
	D. Produk-Produk yang Ditawarkan Koperasi Abdi Kerta Raharja Cabang Pabuaran	52
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Implementasi Penerapan Akad Mudharabah Pada Kondisi Objektif Dalam Produk Simpanan Berjangka di Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja Cabang Pabuaran	61
	B. Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN- MUI/IX/2017 Terkait Penyelesaian Praktik Akad Mudharabah Pada Produk Simpanan Berjangka Di Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja Cabang Pabuaran	67
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	75
	B. Saran	76
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	